



PROVINSI ACEH

BUPATI NAGAN RAYA

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

POLA TANAM DAN JADWAL TURUN SAWAH SERENTAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan produksi beras dan Swasembada Pangan salah satunya ditentukan oleh pola tanam padi dan jadwal serentak pada keseluruhan areal sawah;
  - b. bahwa sumber daya sawah di Kabupaten Nagan Raya sangat potensial untuk peningkatan produksi padi, oleh karena itu kegiatan usaha tani sawah perlu dilakukan secara terpola dan terjadwal dan untuk ini perlu diatur dengan Qanun tentang Pola Tanam dan Jadwal Turun Sawah Serentak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Tentang Pola Tanam dan Jadwal Turun ke Sawah Serentak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046 );
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya Dan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
18. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
19. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015 tentang Peran Keujruen Blang Dalam Pengelolaan Irigasi (Berita Daerah Aceh Nomor 45).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA  
dan  
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG POLA TANAM DAN JADWAL TURUN SAWAH SERENTAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah .....

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
7. Pola tanam adalah pengaturan penanaman padi pada lahan sawah selama periode waktu tertentu termasuk masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertentu.
8. Jadwal turun sawah serentak adalah penentuan saat turun ke sawah dan tahapan-tahapan pelaksanaannya mulai dari tahap persiapan turun ke sawah sampai dengan panen yang dilakukan secara serentak.
9. Instansi terkait adalah dinas atau badan di bawah bupati yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang terkait dengan pelaksanaan usaha pertanian di persawahan.
10. Kearifan lokal adalah pengetahuan tradisional masyarakat yang mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.
11. Petani adalah perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Persawahan.
12. Camat adalah pejabat yang membantu bupati dalam melaksanakan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan.
13. Imeum Mukim adalah kepala kemukiman yang berada dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya.
14. Keuchik adalah kepala pemerintah gampong/desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya.
15. Keujruen adalah lembaga adat dalam mengatur dan mengkoordinasikan usaha pertanian dalam kawasan persawahan dipimpin oleh keujruen yang terdiri dari: Keujruen Nagan (Keujruen kabupaten), Keujrun Chik (Keujruen kecamatan), Hop Keujruen (Keujruen Kemukiman) dan Keujruen Blang (Keujruen Gampong).

BAB II .....

BAB II  
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu  
Azas

Pasal 2

Pola tanam dan jadwal turun ke sawah serentak dilaksanakan dengan mendasari pada azas :

- a. kebersamaan;
- b. gotong-royong;
- c. keberlanjutan dan konsisten;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. kearifan lokal;
- f. tanggung jawab sosial dan budaya;
- g. partisipatif;
- h. desentralisasi;
- i. keterpaduan; dan
- j. kearifan lokal

Bagian Kedua  
Maksud

Pasal 3

Pengaturan pola tanam dan jadwal turun ke sawah serentak dimaksudkan untuk :

- a. adanya peningkatan usaha tani sawah lebih dari satu kali;
- b. adanya kegiatan usaha tani sawah yang serentak, tertib, dan keseragaman kegiatan.
- c. menekan kehilangan produksi pada saat panen dari serangan hama dan penyakit, sehingga membuat penyebaran hama dan penyakit merata pada hamparan yang luas dan tidak mengalami kerusakan tanaman padi;
- d. untuk memudahkan pengaturan (jadwal) buka tutup pintu bendungan Irigasi Intake Jeuram dan memudahkan pemberian air sesuai kebutuhan pengolahan tanah dan kebutuhan tanaman padi; dan
- e. tersedianya waktu yang jelas untuk dilakukan rehabilitasi dan atau pembangunan saluran irigasi yang diperlukan.

Bagian Ketiga  
Tujuan

Pasal 4

Pengaturan pola tanam dan jadwal turun ke sawah serentak bertujuan:

- a. meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktifitas tanah sawah;
- b. mencegah serangan hama penyakit;
- c. menekan kehilangan produksi pada saat panen dari serangan hama dan penyakit; dan
- d. menghambat penyebaran hama dan penyakit merata pada hamparan yang luas sehingga kegagalan panen (puso) dapat dihindari.

Pasal 5 .....

Pasal 5

Dalam rangka mendorong dan memotivasi semangat usaha tani sawah yang tertib, berdaya guna dan berhasil guna, kegiatan usaha tani sawah mendasari pada slogan “TABU BEUSARE HASE MEULIMPAH”.

### BAB III POLA TANAM DAN JADWAL TURUN SAWAH

#### Pasal 6

- (1) Setiap petani yang melaksanakan usaha tani sawah harus mengikuti pola tanam dan jadwal turun sawah yang ditetapkan.
- (2) Pola tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk Musim Tanam sebagai berikut:
  - a. Musim Tanam (MT) rendengan/penghujan; dan
  - b. Musim Tanam (MT) gadu/kemarau.

#### Pasal 7

- (1) Musim Tanam (MT) rendengan/penghujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2) huruf a dilaksanakan bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dengan tahapan sebagai berikut:
  1. gotong royong saluran irigasi : minggu I bulan Oktober
  2. pembukaan pintu air : minggu II bulan Oktober sampai dengan minggu II Januari
  3. pengolahan tanah : minggu II bulan Oktober sampai dengan minggu ke IV bulan November
  4. persemaian benih : minggu I dan II bulan November
  5. Penanaman : minggu III dan IV bulan November
  6. pemeliharaan : minggu I Desember sampai dengan minggu IV bulan Februari
  7. penutupan pintu air : minggu III Januari s.d minggu I bulan April dan
  8. panen : minggu I dan II bulan Maret
- (2) Musim Tanam (MT) Gadu/kemarau (Bulan April sampai dengan Bulan September) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan tahapan sebagai berikut:
  1. gotong royong saluran irigasi : minggu I bulan April
  2. pembukaan pintu air : minggu II bulan April sampai dengan minggu II Agustus
  3. pengolahan tanah : minggu II bulan April sampai dengan minggu ke IV bulan Mei
  4. persemaian benih : minggu I dan II bulan Mei
  5. penanaman : minggu III dan IV bulan Mei
  6. pemeliharaan : minggu I Mei sampai dengan minggu IV bulan Agustus
  7. penutupan pintu air : minggu III Agustus sampai dengan minggu I bulan Oktober dan
  8. panen : minggu I dan II bulan September.

#### Pasal 8

Pasal 8 .....

- (1) Bupati setiap tahun menjelang masa turun sawah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang jadwal turun sawah dan tahapan pelaksanaannya.
- (2) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diedarkan kepada petani melalui Kejrueen Blang.
- (3) Bupati melalui SKPK atau Instansi terkait melakukan sosialisasi jadwal turun sawah dan tahapan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada (ayat 2).

#### Pasal 9

- (1) Untuk adanya pedoman praktis bagi petani, Bupati melalui SKPK atau Instansi terkait membuat simbol yang menunjukkan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan usaha tani sawah.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk bendera atau umbul-umbul dengan warna dan keterangan sebagai berikut:
  - a. warna kuning artinya persiapan turun kesawah
  - b. warna hijau artinya Pengolahan tanah;
  - c. warna putih artinya Persemaian sampai tanam;
  - d. warna merah artinya Selesai tanam/stop tanam; dan
  - e. warna coklat artinya Peringatan serangan hama/penyakit.
- (3) Tata cara pemasangan bendera sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV PENERAPAN TEKNOLOGI

#### Pasal 10

- (1) Setiap petani sedapat mungkin menggunakan teknologi pertanian guna meningkatkan produktifitas tanah sawah.
- (2) SKPK atau Instansi terkait berkewajiban melakukan sosialisasi dan pelatihan petani dalam penggunaan teknologi pertanian.
- (3) Penerapan teknologi pertanian disesuaikan perkembangan teknologi dengan memperhatikan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 11

- (1) Bupati melalui SKPK dan instansi terkait, Camat, Imum Mukim, dan Keuchik melaksanakan pembinaan petani dalam pelaksanaan pola tanam dan jadwal turun sawah serentak.

(2) Pelaksanaan .....

- (2) Pelaksanaan pembinaan oleh SKPK dan instansi terkait, Camat, Imum Mukim, dan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.
- (3) Tata cara, substansi pembinaan, dan tugas masing-masing SKPK dan instansi terkait, Camat, Imum Mukim, dan Keuchik dalam pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pembinaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan instansi atau lembaga lain diluar jajaran Pemerintah Kabupaten.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 12

- (1) Bupati melalui SKPK dan instansi terkait, Camat, Imum Mukim, Keuchik dan Keujruen melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pola tanam dan jadwal turun sawah serentak.
- (2) Pelaksanaan pengawasan oleh SKPK dan instansi terkait, Imum Mukim, dan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.
- (3) Tata cara, substansi pembinaan, dan tugas masing-masing SKPK dan instansi terkait, Camat, Imum Mukim dan Keuchik dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan instansi atau lembaga lain diluar Jajaran Pemerintah Kabupaten.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan pola tanam dan jadwal turun sawah serentak menggunakan dana yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

## BAB VII SANKSI

### Pasal 14

- (1) Setiap petani yang melanggar ketentuan jadwal turun sawah serentak dan jadwal tahapan pelaksanaannya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan atau tidak diberikan bantuan usaha pertanian sawah.



- (2) Setiap petani yang melakukan pengulangan pelanggaran sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi adat berdasarkan musyawarah adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
- (3) Setiap SKPK dan instansi terkait, Camat, Imum Mukim, dan Keuchik yang melanggar ketentuan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada tanggal 27 Mei 2021 M  
15 Syawal 1442 H

BUPATI NAGAN RAYA,   
  
M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue  
Pada tanggal 28 Mei 2021 M  
16 Syawal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
  
ARDIMARTHA

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR : 2  
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH: (2/57/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN QANUNKABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

POLA TANAM DAN JADWAL TURUN KE SAWAH SERENTAK

I. Umum

Dalam rangka peningkatan produksi beras, guna mempertahankan swasembada pangan dan surplus beras perlu adanya penetapan pola tanam dan jadwal turun ke sawah serentak dalam Kabupaten Nagan Raya yang diberi nama *Tabu Beusaree Hase Melimpah* yang artinya tabur serentak hasil berlimpah yang di maksud tabur serentak hasil berlimpah adalah dengan menabur benih secara serentak maka mendapatkan hasil yang berlimpah ruah, karena dengan tabur benih serentak tercipta jadwal tanam yang serentak dan panen yang serentak maka dapat menekan siklus hama dan penyakit pada tanaman padi sehingga produksi padi 8 sampai dengan 10 ton per hektar dapat tercapai. Penetapan pola tanam dan jadwal turun Ke sawah serentak ini bertujuan selain untuk peningktan produksi beras tapi juga untuk menekan kehilangan hasil panen akibat serangan hama penyakit, memutus siklus makanan hama, memudahkan dalam pengaturan (Jadwal) buka tutup pintu bendungan irigasi jeuram.

Dengan adanya penetapan pola tanam dan jadwal turun ke sawah serentak ini dapat meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya untuk lebih sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Cukup Jelas

Huruf d.

Cukup Jelas

Huruf e.

Cukup Jelas

Huruf f.

Cukup Jelas

Huruf g.

Cukup Jelas

Huruf h.

Cukup Jelas

Huruf i.

Cukup Jelas

Huruf j.

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Cukup Jelas

Huruf d.

Cukup Jelas

Huruf e.

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Cukup Jelas

Huruf d.

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Angka 1.

Cukup Jelas

Angka 2.

Cukup Jelas

Angka 3.

Cukup Jelas

Angka 4.

Cukup Jelas

Angka 5.

Cukup Jelas

Angka 6.

Cukup Jelas

Angka 7.

Cukup Jelas

Angka 8.

Cukup Jelas

Ayat (2)

Angka 1.

Cukup Jelas

Angka 2.

Cukup Jelas

Angka 3.

Cukup Jelas

Angka 4.

Cukup Jelas

Angka 5.

Cukup Jelas

Angka 6.

Cukup Jelas

Angka 7.

Cukup Jelas

Angka 8.

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Cukup Jelas

Huruf d.

Cukup Jelas

Huruf e.

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Cukup Jelas

Huruf d.

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 35